



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 11 TAHUN 2006

TENTANG

OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB) PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) antara lain dari sektor industri, usaha pertambangan, kehutanan, perkebunan, kontraktor jalan, transportasi dan perusahaan sejenis lainnya perlu diintensifkan pemungutannya;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib dipandang, perlu menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
 5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB) PROVINSI LAMPUNG.

Pasal 1

- (1) Objek pemungutan PBB-KB adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor di darat, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan diatas air, yang berada di sungai, danau dan laut;
- (2) Semua alat transportasi di sungai, danau dan laut yang menggunakan BBM agar dipungut PBB-KB termasuk alat transportasi berbendera asing yang membeli BBM diwilayah perairan Lampung.

Pasal 2

Terhadap objek PBB-KB yang pemanfaatannya digunakan untuk menunjang kegiatan pada sektor industri, usaha pertambangan, kehutanan, perkebunan, kontraktor jalan, transportasi dan perusahaan sejenis lainnya, pemungutan PBB-KB-nya dengan berpedoman sebagai berikut:

- a. Untuk sektor industri dipungut PBB-KB rata-rata sebesar 17,17% dari jumlah pembelian BBM atau $5\% \times 17,17\% \times$ jumlah pembelian BBM x harga pokok.
- b. Untuk usaha pertambangan, kehutanan, perkebunan dan perusahaan sejenisnya dipungut PBB-KB rata-rata 90% dari jumlah pembelian BBM atau $5\% \times 90\% \times$ jumlah pembelian BBM x harga pokok.
- c. Untuk usaha transportasi, kontraktor jalan dan usaha sejenisnya dipungut PBB-KB sebesar 100% dari jumlah pembelian BBM atau $5\% \times 100\% \times$ jumlah pembelian BBM x harga pokok.

Pasal 3

Penjualan BBM yang menggunakan alat pembayaran mata uang asing (dollar US) maka perhitungan dan penyetoran PBB-KB dapat menggunakan mata uang asing.

Pasal 4

Pemungutan PBB-KB agar dicantumkan pada setiap surat perintah pengeluaran barang (Delivery Order / DO) yang diterbitkan.

Pasal 5

Harga jual bahan bakar minyak yang ditetapkan oleh penyedia BBM sudah termasuk PBB-KB sesuai Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001.

Pasal 6

Para penyedia BBM wajib memungut dan menyetorkan hasil pemungutan PBB-KB ke Kas Daerah dan memberikan laporan volume penjualan BBM per sektor kepada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung setiap bulan.

Pasal 7

Penyedia BBM dan unsur Pemerintah yang termasuk dalam Tim Intensifikasi agar dapat berkoordinasi dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31 Mei 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

dto

SJACHROEDIN Z. P.

Diundangkan di Telukbetung.

Pada tanggal 31 Mei 2006.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

dto

Ir. RACHMAT ABDULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006 NO. 12